



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG
TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS PERTAMINI THAT DO NOT HAVE
DISTRIBUTION EQUIPMENT THAT MEETS THE TECHNICAL AND
SAFETY REQUIREMENTS*

Oleh:

DIKA FARIZAL UTOMO

NIM. 130710101178

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG
TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS PERTAMINI THAT DO NOT HAVE
DISTRIBUTION EQUIPMENT THAT MEETS THE TECHNICAL AND
SAFETY REQUIREMENTS*

Oleh:

DIKA FARIZAL UTOMO

NIM. 130710101178

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG
TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS PERTAMINI THAT DO NOT HAVE
DISTRIBUTION EQUIPMENT THAT MEETS THE TECHNICAL AND
SAFETY REQUIREMENTS*

Oleh:

DIKA FARIZAL UTOMO

NIM. 130710101178

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Apa saja yang kita perbuat dalam keberlangsungan hidup ini ialah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan siapa yang lebih unggul satu sama lain”¹

Emha Ainun Nadjib



¹Nalissalam, 2015, *Kutipan Emha Ainun Nadjib*, Diunduh dalam <http://tulisancaknun.wordpress.com> , Diakses pada tanggal 22-03-2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu saya yang selalu saya hormati, selalu senantiasa mendo'akan serta mendukung apa yang saya lakukan dari lahir hingga sebesar ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG
TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS PERTAMINI THAT DO NOT HAVE
DISTRIBUTION EQUIPMENT THAT MEETS THE TECHNICAL AND
SAFETY REQUIREMENTS*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

DIKA FARIZAL UTOMO

NIM. 130710101178

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 OKTOBER 2017**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG
TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS PERTAMINI THAT DO NOT HAVE
DISTRIBUTION EQUIPMENT THAT MEETS THE TECHNICAL AND SAFETY
REQUIREMENTS*

Oleh :

DIKA FARIZAL UTOMO

NIM 130710101178

Pembimbing Utama,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001

Pembimbing Anggota,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufrou, S.H., M.H.
197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 20


Bulan : Oktober

Tahun : 2017

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :


Ketua



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Sekretaris




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji :

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.


NIP. 197202171998021001



.....

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009



.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DIKA FARIZAL UTOMO

NIM : 130710101178

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2017

Yang menyatakan,



DIKA FARIZAL UTOMO

NIM. 130710101178

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai anggota Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Ibu Pratiwi Pusptho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang juga telah menguji dan memberikan serta pengarahan untuk perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Oktarina, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
11. Kedua orang tua tercinta, Drs. Sri Utomo, S.Pd dan Ibunda Hotimah, S.Pd;
12. Semua keluarga besar baik keluarga ayahanda maupun dari keluarga ibunda yang senantiasa mendukung dan mendoakan;
13. Adik Anisa Aulia Rahmi, Bunda Hj. Hofipah sekeluarga tersayang dan terimut;
14. Seluruh keluarga besar kontrakan selama tinggal di Jember, Dicky, Angga, Iwan, Dendy, Sukron, Daftian, Windu, Sodron, Muad, Gege, Adit, Ari;
15. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan 2013, Pekik, Iga, Rijal, Indra, Yeyen, Teri, Dimas, Nenes, Lela, Alvin, Dea, Dani, Nanda, Iqbal, Arya, Dona, Pinto, Rildo, Retno serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam hubungan persahabatan;
16. Teman-teman KKN 64 Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo periode 1 di tahun 2017, Diana, Kamalia, Anwar, Tiwi, Citra, Vebi, Zaindy, Dwi, Arias terima kasih banyak atas dukungan dan doanya;
17. Untuk kekasihku tercinta Mustafidatuz Zuro' yang selalu mendukung dan mendoakan dari awal skripsi hingga akhir skripsi;
18. Untuk sahabat-sahabat saya yang dari Banyuwangi yang selalu mendukung dan mendoakan Aziz, Andre, Arbi, Anisa, Titing, Hendra, Singgih, Dani, Erpan;
19. Ibu dan Bapak Sumarno selaku pemilik kontrakan di Jalan Brantas 7 Nomor 21, terima kasih yang telah menjadi orang tua selama di Jember;
20. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 20 Oktober 2017

Hormat saya,

Penulis



RINGKASAN

Perkembangan zaman dalam era globalisasi yang semakin modern saat ini melahirkan produk barang dan/atau jasa yang semakin variatif yang membuat daya saing semakin tinggi. PERTAMINI sebagai sebuah inovasi dari masyarakat sebagai pilihan masyarakat untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM). Keberadaan PERTAMINI dipersoalkan secara hukum, karena apabila belum memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Peraturan BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur akan menjadi permasalahan tersendiri. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), keberadaan mereka dapat disamakan dengan penjual BBM pada umumnya yang dianggap ilegal karena melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas. Melihat kondisi tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut BPH Migas) mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Dikeluarkan aturan dari BPH Migas yakni, Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur. Aturan ini memungkinkan terbentuknya PERTAMINI sesungguhnya. Artinya penjual BBM tapi skala kecil, modal kecil, tapi peralatan dan keberadaanya aman, takaran, dan kualitas terjamin.

Sub penyalur sendiri adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada. Dikeluarkannya aturan dari BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM pada daerah yang belum terdapat penyalur ini dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus permasalahan dari penyelenggaraan PERTAMINI, yakni mengenai permasalahan pelayanan dan belum terpenuhinya kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah pendirian PERTAMINI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Lalu, Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha PERTAMINI terhadap pelayanan konsumen jenis BBM tertentu dan/atau BBM jenis khusus ? Dan Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas pelayanan PERTAMINI ?.

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan memahami apakah pendirian PERTAMINI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui dan memahami tanggung gugat pelaku usaha PERTAMINI terhadap pelayanan konsumen BBM jenis tertentu dan/atau BBM jenis khusus. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika konsumen dirugikan atas pelayanan PERTAMINI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini *Pertama*, adalah pendirian PERTAMINI yang ada ditengah-tengah masyarakat pada saat ini bisa disamakan dengan penjual BBM eceran pada umumnya yang dianggap ilegal karena melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas. Meskipun demikian praktek pendirian usaha PERTAMINI sampai sekarang masih terus berjalan bahkan semakin berkembang dan menjamur di masyarakat. Hal ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. *Kedua*, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung gugat pelaku usaha atas kesalahan maupun kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Keberadaan PERTAMINI yang disamakan dengan penjual BBM biasa dalam hal tanggung gugat, maka masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian baik melalui jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan). *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan) dan jalur litigasi (melalui pengadilan).


Saran dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya hak-hak dalam kegiatan jual beli hendaknya mengajukan gugatan. *Kedua*, untuk melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara usaha PERTAMINI wajib memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara usaha PERTAMINI harus bersedia menanggung segala resiko atas segala kerugian yang dapat ditimbulkan dan merugikan konsumen. *Ketiga*, hendaknya pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha PERTAMINI yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.. ..	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Hukum	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	13

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen	17
2.3 Konsumen	18
2.3.1 Pengertian Konsumen	18
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20
2.4 Pelaku Usaha.....	21
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	22
2.5 Pelaku Usaha Distribusi BBM.....	23
2.5.1 Pengertian Penyalur.....	23
2.5.2 Pengertian Kegiatan Penyaluran.....	24
2.5.3 Sarana dan Fasilitas.....	24
2.5.4 BBM.....	25
2.6 Izin Usaha di Bidang BBM.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Pengaturan Pendirian PERTAMINI Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	27
3.2 Tanggung Gugat Pelaku Usaha PERTAMINI terhadap Pelayanan Konsumen BBM Tertentu dan/atau BBM Jenis Khusus.....	32
3.2.1 Bentuk-bentuk Kerugian Konsumen atas Penyelenggaraan Usaha PERTAMINI.....	36
3.2.2 Tanggung Gugat Pelaku Usaha PERTAMINI terhadap Kerugian Konsumen	37
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan oleh Konsumen jika dirugikan atas Pelayanan PERTAMINI.....	39
3.3.1 Upaya Penyelesaian bagi Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	40

3.3.2 Upaya Penyelesaian bagi Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha melalui Peradilan Umum (Litigasi)	48
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	





SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG
TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS PERTAMINI THAT DO NOT HAVE
DISTRIBUTION EQUIPMENT THAT MEETS THE TECHNICAL AND
SAFETY REQUIREMENTS*

Oleh:

DIKA FARIZAL UTOMO

NIM. 130710101178

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

RINGKASAN

Perkembangan zaman dalam era globalisasi yang semakin modern saat ini melahirkan produk barang dan/atau jasa yang semakin variatif yang membuat daya saing semakin tinggi. PERTAMINI sebagai sebuah inovasi dari masyarakat sebagai pilihan masyarakat untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM). Keberadaan PERTAMINI dipersoalkan secara hukum, karena apabila belum memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Peraturan BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur akan menjadi permasalahan tersendiri. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), keberadaan mereka dapat disamakan dengan penjual BBM pada umumnya yang dianggap ilegal karena melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas. Melihat kondisi tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut BPH Migas) mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Dikeluarkan aturan dari BPH Migas yakni, Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur. Aturan ini memungkinkan terbentuknya PERTAMINI sesungguhnya. Artinya penjual BBM tapi skala kecil, modal kecil, tapi peralatan dan keberadaanya aman, takaran, dan kualitas terjamin.

Sub penyalur sendiri adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada. Dikeluarkannya aturan dari BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM pada daerah yang belum terdapat penyalur ini dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus permasalahan dari penyelenggaraan PERTAMINI, yakni mengenai permasalahan pelayanan dan belum terpenuhinya kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah pendirian PERTAMINI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Lalu, Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha PERTAMINI terhadap pelayanan konsumen jenis BBM tertentu dan/atau BBM jenis khusus ? Dan Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas pelayanan PERTAMINI ?.

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan memahami apakah pendirian PERTAMINI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui dan memahami tanggung gugat pelaku usaha PERTAMINI terhadap pelayanan konsumen BBM jenis tertentu dan/atau BBM jenis khusus. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika konsumen dirugikan atas pelayanan PERTAMINI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini *Pertama*, adalah pendirian PERTAMINI yang ada ditengah-tengah masyarakat pada saat ini bisa disamakan dengan penjual BBM eceran pada umumnya yang dianggap ilegal karena melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas. Meskipun demikian praktek pendirian usaha PERTAMINI sampai sekarang masih terus berjalan bahkan semakin berkembang dan menjamur di masyarakat. Hal ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. *Kedua*, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung gugat pelaku usaha atas kesalahan maupun kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Keberadaan PERTAMINI yang disamakan dengan penjual BBM biasa dalam hal tanggung gugat, maka masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian baik melalui jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan). *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan) dan jalur litigasi (melalui pengadilan).

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya hak-hak dalam kegiatan jual beli hendaknya mengajukan gugatan. *Kedua*, untuk melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara usaha PERTAMINI wajib memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara usaha PERTAMINI harus bersedia menanggung segala resiko atas segala kerugian yang dapat ditimbulkan dan merugikan konsumen. *Ketiga*, hendaknya pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha PERTAMINI yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dalam era globalisasi yang semakin modern saat ini mengharuskan setiap orang melakukan pergerakan dengan cepat. Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya jenis-jenis alat transportasi berbasis motor, baik alat transportasi umum maupun pribadi. Banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia mengakibatkan kebutuhan konsumen akan BBM sangat besar, khususnya bagi konsumen yang menggunakan kendaraan bermotor. Maka sangatlah penting pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dengan adanya peraturan ini pemerintah membuat sebuah perusahaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu PT. Pertamina. Semenjak didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 PT. Pertamina diberikan hak pengelolaan sepenuhnya oleh pemerintah, hingga pada tahun 1999 dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas dasar peraturan tersebut PT. Pertamina tidak lagi diberikan hak khusus dalam perdagangan dan pengelolaan BBM.

Kegiatan usaha hilir dalam UU Migas Pasal 1 ayat (10) berbunyi “Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga”. Dalam hal ini kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha dari pemerintah. Sedangkan, kegiatan usaha hulu dalam Pasal 1 ayat (7) UU Migas berbunyi “Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi”. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan dengan kontrak kerjasama.

Kegiatan pembelian dan penjualan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya disebut SPBU) kepada masyarakat merupakan kegiatan usaha hilir, yang lebih menekankan ke sektor niaga. Kegiatan penjualan dan pembelian BBM tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) UU Migas yang dirumuskan sebagai berikut “Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga dan gas bumi melalui pipa”. Dalam persyaratannya kegiatan ini dilaksanakan dengan cara izin usaha dari pemerintah.

Pengusaha diperbolehkan untuk dapat melakukan kegiatan pembelian dan penjualan BBM, mengakibatkan semakin banyak SPBU yang ada di Indonesia ditambah lagi dengan datangnya perusahaan asing yang datang ke Indonesia pada bulan Oktober 2005 seperti PT. Shell Indonesia yang menjadi perusahaan swasta pertama yang membuka SPBU di Indonesia dan disusul dengan adanya PT. Total Indonesia dan PT. Petronas Indonesia yang masuk ke Indonesia.² Kemudian dalam waktu belakangan ini dengan hadirnya masyarakat yang membuka usaha PERTAMINI, hal ini menjadi fenomena tersendiri yang muncul ditengah masyarakat di sebagian wilayah Indonesia. PERTAMINI sebenarnya sama dengan kios BBM eceran, hanya saja dibedakan dengan tampilan yang menyerupai SPBU resmi milik PT. Pertamina juga penggunaan alat dispenser yang lebih canggih daripada penjual BBM eceran pada umumnya. Penjual BBM eceran sendiri pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas.

SPBU baik milik PT. Pertamina maupun asing serta fenomena PERTAMINI yang berada di Indonesia memberikan efek kemudahan yang diterima oleh konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian BBM karena banyak SPBU yang tersedia. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak membuat konsumen lebih terlindungi, karena masih ada pengusaha SPBU yang nakal dan mencari celah untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Seperti yang dikutip pada berita *online* “merdeka.com” pada tanggal 22-03-2016 yang mengatakan sudah banyak

²Gentur P, 2014, *Menteri ESDM minta SPBU Swasta Saingi Dominasi Pertamina*, Diunduh dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141216065138-85-18365/menteri-esdm-minta-spbu-swasta-saingi-dominasi-pertamina/>, Diakses pada tanggal 22-03-2017

sekali laporan dari masyarakat sejak 2014 soal kecurangan tera (alat ukur), usai adanya laporan dari Kementerian Perdagangan yang menyebut hampir 30 persen SPBU di pantai utara Pulau Jawa yang kerap melakukan kecurangan dengan memanipulasi alat ukur BBM, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menertibkan oknum-oknum yang melakukan upaya manipulasi.³

PERTAMINI yang mulai menjamur di beberapa wilayah di Indonesia juga menjadi masalah tersendiri, dikutip pada berita “*beritajatim.com*” pada tanggal 22-03-2016, dijelaskan bahwa serbuan PERTAMINI itu membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) kebingungan. Pasalnya, belum ada aturan yang bisa dijadikan payung hukum keberadaan kios BBM tersebut. Karena tidak jauh beda dengan BBM eceran menggunakan botol, maka pendirian PERTAMINI tersebut juga belum ada aturannya. Akan tetapi, yang perlu mendapat peninjauan saat ini adalah akurasi alat pengisian BBM. Apakah *nozzle* alat pengisian sudah melalui uji tera dari petugas atau belum. Karena apabila belum ada uji tera, hal itu sangat rawan. Hal itu jelas melanggar Pasal 4 huruf (b) UUPK yaitu konsumen tidak mendapatkan BBM sesuai dengan nilai tukar, dan telah terjadi pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf C UUPK yakni tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, yaitu takaran BBM yang diberikan tidak sesuai dengan takaran, ukuran dan jumlah yang sesuai.⁴

Kemudahan usaha BBM menggunakan PERTAMINI sangat dirasakan oleh para penjual BBM yang telah beralih dari penjualan secara tradisional menggunakan botol dan beralih ke penjualan BBM menggunakan mesin alat dispenser digital. Namun, dibalik keuntungan yang menjanjikan, usaha jenis ini masih menuai perdebatan antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun pemerintah telah memberikan jalan tengah untuk persoalan PERTAMINI ini melalui Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis

³Hana Adi Perdana, 2016, *Pertamina sebut tiga SPBU nakal bukan milik Bupati Madiun*, Diunduh dalam <http://www.merdeka.com/spbu.nakal.jatim>, Diakses pada tanggal 22-03-2017

⁴Yusuf Wibisono, 2016, *Pom Mini tumbuh subur di kota santri izinnya bagaimana*, Diunduh dalam http://www.beritajatim.com/pom_mini_tumbuh_subur_di_kota_santri_izinnya_bagaimana. Diakses pada tanggal 22-03-2017

BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur.

Pada dasarnya aturan ini memungkinkan masyarakat membuka usaha PERTAMINI yang sesungguhnya dengan menjadi sub penyalur dalam kegiatan penyaluran BBM. Pelaku usaha yang menjual BBM yang hanya dengan modal kecil, skala kecil, tetapi peralatan dan keberadaannya bisa dipastikan aman, takaran, dan kualitas akan terjamin. Namun, pada faktanya masyarakat ataupun pelaku usaha tersebut masih banyak, bahkan hampir sebagian besar pelaku usaha PERTAMINI yang ada ditengah masyarakat saat ini belum memenuhi ketentuan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki usaha.⁵ Selain itu juga tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, mengenai persyaratan menjadi sub penyalur dalam kegiatan penyaluran BBM, antara lain sebagai berikut:

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah daerah setempat untuk di bangun fasilitas sub penyalur.
7. Lokasi yang akan di bangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS (Agen Penyalur Minyak Solar) terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁵*Ibid*

8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah daerah setempat.

Permasalahan manipulasi alat tera (alat ukur) SPBU resmi milik PT. Pertamina dan *nozzle* alat pengisian PERTAMINI yang belum melalui uji tera dari petugas, sangat merugikan konsumen apabila terbukti mengurangi takaran dan merekayasa dispenser, maka akan mengakibatkan BBM yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan volume BBM yang dibelinya, sehingga mengakibatkan BBM tersebut akan lebih cepat habis dan merugikan konsumen dari sisi ekonomi. Selain itu, persoalan *safety* dan keselamatan kerja terhadap PERTAMINI juga menjadi perhatian, karena kebanyakan didirikan di pusat keramaian, tentu saja dapat membahayakan masyarakat. Pelanggaran pelaku usaha tersebut tidak sejalan dengan UUPK, yang bertujuan untuk:⁶

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Disisi lain ada pelanggaran perlindungan hukum terhadap konsumen yang juga berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha tersebut juga telah diatur dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

⁶Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011, Hlm. 5

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelanggaran pelaku usaha juga bertentangan dalam Pasal 28 UU Migas yang mengatur mengenai kegiatan usaha hilir pelaku usaha BBM baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dirumuskan sebagai berikut:

1. BBM serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Harga BBM dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
3. Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai mekanisme perlindungan konsumen terhadap pendirian PERTAMINI dan proses penyaluran BBM hingga sampai kepada konsumen dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI YANG TIDAK MEMILIKI PERALATAN PENYALURAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN KESELAMATAN KERJA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah pendirian PERTAMINI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha PERTAMINI terhadap pelayanan konsumen BBM tertentu dan/atau BBM jenis khusus?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas pelayanan PERTAMINI?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar didalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater tercinta Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah pendirian PERTAMINI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung gugat pelaku usaha PERTAMINI terhadap pelayanan konsumen BBM tertentu dan/atau BBM jenis khusus;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika konsumen dirugikan atas pelayanan PERTAMINI.

1.4 Metode Penelitian

Pembuatan penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan langkah-langkah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian hukum. Sehingga dapat terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan logis. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-know*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki tipe penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dari berbagai literatur tentang

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016, Hlm. 60

⁸*Ibid.* Hlm. 47

(metodologi) penelitian banyak diperkenalkan berbagai tipologi penelitian yang berbeda satu sama lain, karena perbedaan dalam hal cara pengelompokannya.⁹

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹¹ Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.¹²

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hlm.32

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 96

¹¹*Ibid*, Hlm. 137

¹²Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 116

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹³

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
2. *All-Inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan dengan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁶ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2005. Hlm. 26-27

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 52

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 153

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 154

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4152)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685)
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan tema dari penulisan skripsi ini.

¹⁷*Ibid*, Hlm. 153

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.cit*, Hlm. 52

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁹ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan masalah yang ada dan diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang ada. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²¹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 204

²⁰*Ibid*, Hlm. 213

²¹*Ibid*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan harus disertai dengan dasar hukum yang jelas. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.

Warga negara tanpa terkecuali tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi dalam segala bidang. Perlakuan diskriminasi yang dimaksud sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Menurut Utrecht dalam R. Soeroso, pengertian “Hukum” adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.²² Pendapat lain dari para sarjana terkait pengertian hukum, yakni dari Meyers dalam R. Soeroso, menjelaskan “Hukum” adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia.²³ Perlindungan hukum secara umum, adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan

²²R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013 Hlm. 35

²³*Ibid.* Hlm. 38

kesewenangan.²⁴ Menurut Mochtar Kusuma Admadja dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, pengertian “Perlindungan Hukum” adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat Preventif maupun yang bersifat Represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi dan tujuan: “Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”.²⁶ Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum juga oleh banyak *jurist* menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum baik Radbruch maupun Achmad Ali dalam Philipus M. Hadjon mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan.²⁷

Ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan

²⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, Hlm.28

²⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm. 270.

²⁶R. Soeroso, *Op.cit*, Hlm. 53

²⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, Hlm. 27

berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.²⁸

Mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia dikenal 2 (dua) macam perlindungan bagi masyarakat, menurut Philipus M. Hadjon, yakni:²⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :³⁰

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
Hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.
3. Sebagai penggerak pembangunan
Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparat otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbalan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.
4. Fungsi kritis hukum
Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan:³¹ “dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak

²⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm. 2-3

²⁹Philipus M. Hadjon, *Op. cit*, Hlm. 117

³⁰R. Soeroso, *Op.cit*, Hlm. 54

³¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1984, Hlm. 155

semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya”.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu UUPK. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.³²

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.³³

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya demi untuk kepentingan pelaku usaha.³⁴

³²M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia:Jakarta, 2012, Hlm. 1

³³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika:Jakarta, 2016, Hlm. 5

³⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 1

Undang-undang ini meskipun disebut sebagai UUPK namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).³⁵

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.³⁶

2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Sejumlah asas atau prinsip dibuat didalam setiap undang-undang, yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas dan tujuan guna memberikan arahan dalam implementasinya. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar dan pijakan

³⁵*Ibid*, Hlm. 2

³⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, Hlm. 5

yang kuat. Upaya menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:³⁷

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa, dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumert* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.³⁸ Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer*

³⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 25

³⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, Hlm. 22

sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. *Business English Dictionary* dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti menyebutkan *consumer* adalah *person or company which buys and uses goods and service*. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods and services for personal, family or household use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose*.³⁹ Sedangkan dalam *Text book on Consumer Law*, konsumen adalah *one who purchases goods or services*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.⁴⁰

Muhammad dan Alimin dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah “Setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.”⁴¹

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum. Seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu. Definisi ini sedikit bertentangan dengan definisi menurut UUPK yang menyatakan, bahwa konsumen hanyalah “Setiap Orang” dan tidak termasuk didalamnya badan hukum atau perusahaan.⁴²

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa, “Konsumen adalah setiap

³⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, Hlm. 15

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*, Hlm. 18

⁴²*Ibid*

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.⁴³ Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:⁴⁴

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau mencari keuntungan kembali.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hukum dalam pengertiannya, mengenal pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁴⁵ Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK, disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:Penerbit Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 14

⁴⁴Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 60

⁴⁵*Ibid*, Hlm. 29

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan.

Dalam Pasal 5 UUPK, dinyatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut:⁴⁶

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sektor *riil*. Untuk mencapai keberhasilan di sektor *riil*, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK, berbunyi “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁴⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, Hlm. 52

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 1 angka 3 UUPK, memiliki cakupan yang luas karena mencakup penjual grosir, *levelansir*, sampai pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen yang menjadi korban untuk menuntut kerugian. Namun akan lebih baik dan memudahkan konsumen, seandainya UUPK juga memberikan urutan atau rincian untuk menentukan siapa yang akan dituntut jika dia dirugikan akibat penggunaan produk.⁴⁷ Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas.⁴⁸ UUPK tersebut akan lebih baik lagi apabila memberikan rincian sebagaimana dalam “*Directive*”, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam Pasal 3 UUPK, “*Directive*” ditentukan bahwa:⁴⁹

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti “*Directive*” ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen,

⁴⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 8

⁴⁸Janus Sidabalok, *Op.cit*, Hlm. 13

⁴⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 9

kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung gugat produsen-pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya. Hak-hak dari produsen-pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok-pokok hak dari produsen-pelaku usaha adalah:

1. Menerima pembayaran
Hak menerima pembayaran, berarti produsen-pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan dan diserahkan kepada pembeli.
2. Mendapat perlindungan hukum
Hak mendapat perlindungan hukum, berarti produsen-pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain, yaitu konsumen, yang dengan iktikad tidak baik menimbulkan kerugian baginya.
3. Membela diri
Hak membela diri, berarti produsen-pelaku usaha berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempersalahkan atau merugikan haknya.

4. Rehabilitasi

Hak rehabilitasi, artinya produsen-pelaku usaha berhak memperoleh rehabilitasi atas nama baiknya (dipulihkan nama baiknya) sebagai produsen-pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa produsen-pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum.⁵⁰

Kewajiban dari produsen-pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pokok-pokok kewajiban produsen-pelaku usaha adalah:

1. Beriktikad baik

Kewajiban beriktikad baik, berarti produsen-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan iktikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.

2. Memberi informasi

Kewajiban memberi informasi, berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur.

3. Melayani dengan cara yang sama

Kewajiban melayani, berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.

4. Memberi jaminan

⁵⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Prenamedia Group, 2013, Hlm. 72

Kewajiban memberi jaminan berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi jaminan kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5. Memberi kesempatan mencoba

Kewajiban memberi kesempatan, berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan dan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.

6. Memberi kompensasi

Kewajiban memberi kompensasi, berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kompensasi kepada konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵¹

2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka UUPK menentukan berbagai larangan yang tertuang dalam Pasal 8, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label;

⁵¹*Ibid*, Hlm. 73

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁵²

2.5 Pelaku Usaha Distribusi BBM

Kegiatan distribusi BBM tidak lepas dari kegiatan usaha hilir. Pelaku usaha dalam distribusi BBM meliputi kegiatan pembelian dan penjualan BBM, yang lebih menekankan ke sektor niaga. Kegiatan penjualan dan pembelian BBM tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) UU Migas yang dirumuskan sebagai berikut “Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga dan gas bumi melalui pipa”. Dalam persyaratannya kegiatan ini dilaksanakan dengan cara izin usaha dari pemerintah.

Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral dalam *website* resminya merilis mengenai regulasi dan informasi publik pada januari 2017, menyebutkan

⁵²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 65

bahwa ada sekitar 155 perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha niaga umum BBM/hasil olahan. Lima urutan teratas ditempati perusahaan baik yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), swasta dalam negeri maupun swasta asing.⁵³

Perkembangannya dalam kegiatan distribusi BBM pada saat ini juga terdapat peraturan yang mengatur tentang sub penyalur bagi daerah yang belum terdapat penyalur yakni Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur. Peraturan ini disusun dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat/pelaku usaha membuka usaha PERTAMINI yang sesungguhnya dengan menjadi sub penyalur dalam kegiatan penyaluran BBM.

2.5.1 Pengertian Penyalur

Pengertian penyalur terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, yaitu penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (selanjutnya disebut BU-PIUNU) untuk melakukan kegiatan penyaluran. Selain itu pengertian penyalur juga dijelaskan didalam Pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, yaitu penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah (Selanjutnya disebut BUMD) atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh badan usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan.

⁵³Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017, *Regulasi dan Informasi Publik*, Diunduh dalam *Migas.esdm.go.id*, Diakses pada tanggal 04-05-2017

2.5.2 Pengertian Kegiatan Penyaluran

Pengertian kegiatan penyaluran terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, yaitu kegiatan penyaluran BBM pada wilayah penyaluran oleh penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan BU-PIUNU.

2.5.3 Sarana dan Fasilitas

Pengertian sarana dan fasilitas terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, yaitu sarana dan fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan penyaluran BBM. Pembangunan instalasi SPBU untuk pengisian/penjualan ritel BBM kepada kendaraan umum baik jenis mesin motor bensin maupun motor diesel adalah suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh banyak segi aspek yang meliputi aspek ekonomis bisnis, teknis, keselamatan kerja dan tata lingkungan kota serta faktor politis yang berlaku pada saat itu.

Bagian dari hubungan hukum dengan masyarakat adalah hukum birokratis atau hukum yang mengatur yakni hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan eksplisit yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah yang sah, hukum ini tidak bersifat universal tetapi terbatas pada situasi-situasi yang memisahkan antara negara dan masyarakat, perilakunya berbentuk eksplisit, larangan atau izin yang ditujukan pada kategori umum orang dan tindakan, sehingga wilayah hukum ini di sekitar administrasi, penguasa dan pejabat-pejabat pada khususnya, diciptakan atau diperlukan oleh pemerintah secara spontan.⁵⁴

2.5.4 BBM

Pengertian BBM menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur adalah BBM yang berasal

⁵⁴Syaiful Bakhri, *Hukum Migas*, Yogyakarta: Total Media, 2012, Hlm. 1-2

dan/atau diolah dari minyak bumi. Pengertian bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi.⁵⁵ Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara.⁵⁶

BBM adalah jenis bahan bakar yang paling populer dan paling sering digunakan oleh manusia. Selain karena kemudahan dan kepraktisannya juga harga yang lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, terdapat 2 (dua) macam/jenis BBM, yakni :

a. Jenis BBM tertentu.

Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis BBM khusus.

Penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

2.6 Izin Usaha di Bidang BBM

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir dan Gas Bumi, untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Direktur Jenderal yang

⁵⁵Imam, 2013, *Pengertian Bahan Bakar Menurut Para Ahli*, Diunduh dalam <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131211005819AALIMdC> Diakses pada tanggal 01-08-2017

⁵⁶*Ibid*

memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

Izin diajukan selain kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, permohonan izin usaha BBM juga disampaikan tembusannya kepada BPH Migas Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005. Apabila permohonan izin usaha disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada badan usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau BPH Migas Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005.

Badan usaha memiliki kewajiban untuk pendaftaran izin usaha niaga BBM kepada BPH Migas berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPH Migas Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 Tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha BBM. BPH Migas akan mengeluarkan sertifikat Nomor Registrasi Usaha (selanjutnya disebut NRU) kepada badan usaha yang telah mendapat izin usaha sementara atau izin usaha niaga. Badan usaha yang telah mendapat izin memiliki kewajiban usaha untuk melaporkan kemajuan usahanya secara periodik dan membayar iuran kepada BPH Migas. Apabila melanggar kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, BPH Migas dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha yang telah diberikan.⁵⁷

⁵⁷Ilman Hadi, 2012, *Siapa yang berwenang terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak*, Diunduh dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5044aa275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi>, Diakses pada tanggal 01-06-2017

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain:

1. Sub penyalur merupakan salah satu aspek dalam kegiatan usaha hilir yakni dalam kegiatan penyaluran BBM. Peraturan mengenai kegiatan penyaluran BBM sendiri ada dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM. Dalam perkembangannya saat ini terdapat Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur. Aturan ini memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal yang merupakan bentuk dari sub penyalur. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai *biofuel*. Namun, masyarakat ataupun pelaku usaha penyelenggara PERTAMINI pada saat ini belum bisa dikategorikan sebagai bentuk dari sub penyalur. Karena hampir sebagian besar pelaku usaha penyelenggara PERTAMINI tersebut saat ini belum memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 nyatanya belum mampu dipenuhi oleh masyarakat penyelenggara usaha PERTAMINI. Kriteria yang ada dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tidak menunjukkan kesesuaian dengan PERTAMINI yang ada ditengah masyarakat saat ini. Hasilnya peredaran PERTAMINI dewasa ini dapat disamakan dengan penjual BBM eceran pada umumnya yang terbilang ilegal. Keberadaan penjual BBM eceran oleh masyarakat dilarang karena melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas.

2. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung gugat pelaku usaha atas kesalahan maupun kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berkaitan dengan permasalahan tanggung gugat PERTAMINI terhadap konsumen masih menjadi persoalan tersendiri. Keberadaan PERTAMINI yang belum bisa dikategorikan sebagai sub penyalur, karena belum memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, yang beredar ditengah masyarakat saat ini bisa disamakan dengan penjual eceran BBM pada umumnya. Oleh karenanya, keberadaan penjual BBM eceran biasa dan PERTAMINI yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai sub penyalur dianggap ilegal. Maka masyarakat yang dirugikan dengan pelayanan PERTAMINI ilegal dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan) maupun jalur litigasi (melalui pengadilan).
3. UUPK, yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain UUPK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan PERTAMINI dalam skripsi ini, masyarakat sebagai konsumen apabila merasa dirugikan atas pelayanan PERTAMINI dapat melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk menuntut ganti rugi dari pihak penyelenggara usaha PERTAMINI tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua (2) kategori, antara lain: upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum (litigasi). Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan), dapat melalui BPSK maupun LPKSM. Namun, jika dilihat dari kebiasaan masyarakat pada umumnya lebih cenderung memilih penyelesaian sengketa konsumen yakni, melalui BPSK. Melalui peran BPSK, masyarakat sebagai konsumen yang memiliki sengketa konsumen dapat menuntut haknya dengan cepat dan efisien.

4.2. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil pembahasan yang dikemukakan penulis, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Masyarakat sebagai konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menyikapi produk barang dan/atau jasa yang semakin variatif yang membuat daya saing semakin tinggi. PERTAMINI sebagai sebuah inovasi dari masyarakat sebagai pilihan masyarakat untuk mendapatkan BBM. Namun, disisi lain PERTAMINI yang ada ditengah masyarakat saat ini masih harus berbenah dalam hal memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga pelayanan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya hak-haknya hendaknya mengajukan gugatan. Hal ini selain berguna untuk melindungi hak konsumen perorangan, juga akan memberikan pemahaman hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha lainnya. Sehingga akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Tujuan yang paling utama adalah agar pelaku usaha yang melanggar peraturan jera untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang ilegal.
2. Penyelenggara usaha PERTAMINI wajib memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung gugat kepada konsumen. Karena pelaku usaha penyelenggara PERTAMINI yang ada ditengah-tengah masyarakat tersebut tidak masuk dalam kriteria sebagai sub penyalur sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Untuk melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara usaha PERTAMINI harus bersedia menanggung segala resiko atas segala kerugian yang dapat ditimbulkan dan merugikan konsumen.
3. Peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari menjamurnya penyelenggara usaha PERTAMINI yang berbahaya dan tidak terdaftar. Hendaknya pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burgerlijk Wetboek

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

_____, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media

Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-MALIKI PRESS

_____, 2011, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, Malang: UIN-MALIKI PRESS

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta

_____, 2016, *HukumPerlindungan Konsumen*, Sinar Grafika:Jakarta

Dedi Harianto, 2010, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen*, Bogor:Ghalia Indonesia

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta:Graha Ilmu

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:Penerbit Citra Aditya Bakti

Martono K, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI NO. 1 Tahun 2009*, Jakarta.Raja Grafindo Persada

M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia:Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup

_____, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Grup

Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:Grasindo

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali

Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas*, Yogyakarta: Total Media

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Prenamedia Group

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4152)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763)

C. Lain-Lain

A'an efendi, 2016, *Perbedaan Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat*, Diunduh dalam <http://www.gresnews.com/berita/opini/113021-tanggung-jawab-dan-tanggung-gugat-apa-bedanya/0/>, Diakses pada 05-08-2017

Dede Sulaiman, 2016, *Legal atau Ilegal Mesin Pom Mini yang beredar di Indonesia*, Diunduh dalam , http://www.kompasiana.com/desul/legal-atau-ilegal-mesin-pom-mini-yang-beredar-di-indonesia_5812c6fc747e61120eaa41af, Diakses pada tanggal 19-07-2017

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2016, *Analisis tentang Tanggung Gugat dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Dalam <http://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/253-analisis-tentang-tanggung-gugat-dalam-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>, Hlm.1, Diakses pada tanggal 04-08-2017

Gentur P, 2014, *Menteri ESDM minta SPBU Swasta Saingi Dominasi Pertamina*, Diunduh dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141216065138-85-18365/menteri-esdm-minta-spbu-swasta-saingi-dominasi-pertamina/>, Diakses pada tanggal 22-03-2016

Hana Adi Perdana, 2016, *Pertamina sebut tiga SPBU nakal bukan milik Bupati Madiun*, Diunduh dalam <http://www.merdeka.com/spbu.nakal.jatim>, Diakses pada tanggal 22-03-2017

Ilman Hadi, 2012, *Siapa yang berwenang terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak*, Diunduh dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5044a_a275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi, Diakses pada tanggal 01-06-2017

Imam, 2013, *Pengertian Bahan Bakar Menurut Para Ahli*, Diunduh dalam <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131211005819AALIMdC> Diakses pada tanggal 01-08-2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017, *Regulasi dan Informasi Publik*, Diunduh dalam *Migas.esdm.go.id*, Diakses pada tanggal 04-05-2017

Nalissalam, 2015, *Kutipan Emha Ainun Nadjib*, Diunduh dalam <http://tulisancaknun.wordpress.com> , Diakses pada tanggal 22-03-2017

Yusuf Wibisono, 2016, *Pom Mini tumbuh subur di kota santri izinnya bagaimana*, Diunduh dalam http://www.beritajatim.com/pom_mini_tumbuh_subur_di_kota_santri_izinnya_bagaimana. Diakses pada tanggal 22-03-2017

